

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2012

Alim Mustofa

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono, Malang

Email: alimmustofa09@yahoo.co.id

Abstrak: Persoalan tentang penyusunan data pemilih sering kali mendapatkan sorotan oleh banyak kalangan baik oleh peserta pemilu, pengamat serta oleh masyarakat sebagai pemilih. Proses pelaksanaan pendataan pemilih yang kurang maksimal sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2010 tentang Tehnis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Implementasi kebijakan Penyusunan data pemilih pemilihan umum kepala daerah di Kota Batu pada tahun 2012 belum barjalan maksimal terutama karena berhimpitnya tahapan penyusunan daftar pemilih dengan verifikasi dukungan calon perseorangan, Kedua Persoalan sumber daya manusia, sosialisasi tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, serta dukungan anggaran verifikasi data yang kurang proposional. Ketiga adalah tidak adanya standarisasi aplikasi system pendataan pemilih yang berpayung hukum, dan alur komunikasi penyelenggara pemilu kurang terbangun dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijaka; Pemilihan Umum Daera; Demokrasi; Partisipasi Politik

Abstract: The question of preparation of voter data often get the spotlight by many people either by election participants, observers and by society as a voter. The implementation process of data collection which is less than the maximum voter so many voters are not facilitated their voting rights on local elections. In this study the juridical basis used is Law No. 32 of 2004 on Regional Government, Act No. 12 of 2008 on the second amendment of Law No. 32 of 2004 and Regulation of the General Election Commission Number 12 of 2010 on the Technical Preparation Voters List The regional head election and Head of Deputy regional. Implementation of policies Preparation of voter data of regional head elections in Batu in 2012 has not barjalan maximum mainly because berhimpitnya stages of preparation of voter list verification support individual candidates, Second issue of human resources, dissemination stages of preparation of voters list, as well as budgetary support data verification less proposional. The third is the lack of standardization of data collection application system voters umbrella law, election organizers and communication flow is less well established.

Keywords: Policy Implemantations; Local Elections; Democratic; Politic Participations

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan keilmuan terbesar adalah ketika nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sebuah konsep/teori tereduksi pada tataran implementasi. Demokrasi sebagai sebuah konsep politik dan pemerintahan tidak terlepas dari masalah tersebut. Nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konsep demokrasi, seringkali menemui hambatan pada saat ide tersebut memasuki tahap implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut, baik pada level teori maupun implementasi. Pilkada Langsung sebagai bagian dari instrumentalisasi demokrasi. Secara spesifik penelitian ini akan mengambil studi kasus pada problem implementasi proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Batu.

Demokrasi sebagai suatu konsep dan pemikiran pada dasarnya dimulai dengan lahir dan berkembang di Yunani Kuno, yaitu dengan pencetusan gagasan (*idea*) pada tahun 431 SM oleh seorang filosof besarnya Pericles. Sejarah dan perkembangan demokrasi mencatat munculnya era yang disebut *aufklarung* dan *renaissance* di dunia barat pada abad pertengahan setelah sedemikian lama berada dalam masa-masa kegelapan (*the dark ages*) dalam bayang-bayang kekuasaan mutlak (*absolute power*) gereja dan kerajaan (Friyanti, 2005).

Demokrasi mempunyai berbagai pecahan teori salah satunya adalah trias politika yang dianut juga oleh Indonesia. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda (Akib, Haedar dan Antonius, 2007). Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga berbeda yakni, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam implementasinya, demi terwujudnya demokrasi, maka dibutuhkan prasyarat melalui penerapan beberapa kriteria seperti akuntabilitas, pergantian kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum (pemilu) dan suatu ruang bagi warga negara untuk aktualisasi hak-hak dasarnya.

Implementasi kebijakan sendiri diartikan sebagai "*policy implementation encompasses those action by publik and privat individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform decision into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions*" (Van Meter & Van Horn dalam Winarno, 2007). Dalam jurnal tersebut, Van Meter & Van Horn mencoba mengembangkan teori implementasi kebijakan yang sudah dibuat oleh Pressman dan Wildavsky. Van Meter & Van Horn mengembangkan tiga pilar dalam implementasi kebijakan public, yakni teori organisasi, studi tentang dampak kebijakan dan berbagai studi tentang gubungan inter-organisasi.

Sebagai produk kebijakan publik, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tentunya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Sehingga, apa yang menjadi cita-cita kebijakan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Salah satu masalah implementasi kebijakan Pemilu yang kerap muncul adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak mengalami kesalahan. Permasalahan ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten/Kota melainkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia (Harahap, 2010).

Untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilu, maka pemutakhiran data pemilih harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan Pantarlih secara berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Pemilu bahkan secara teknis diatur dengan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam konteks pemilu kota Batu, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan data pemilih secara berjenjang dari KPU Kota Batu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagai pelaksana teknis pemutakhiran data pemilih ditingkat paling bawah serta unsur panitia pengawas pemilu selaku pengawas secara langsung terhadap proses pelaksanaan penyusunan data pemilih. Khusus PPDP biasanya PPS merekrut dari pengurus Rukun Tetangga (RT) dari wilayah Rukun Warga (RW) setempat, hal ini dimaksudkan agar pendataan pemilih dapat dilaksanakan secara optimal dan akurat.

Dalam hal pendataan dan pemutakhiran data pemilih, kendala dan permasalahan yang terjadi adalah tidak akuratnya data pemilih, yang disebabkan tidak jelasnya mekanisme pendataan dan pemutakhiran data pemilih tersebut. Mekanisme penyusunan daftar pemilih pemilu diawali dengan penerimaan data penduduk yang telah mempunyai hak pilih yaitu dari Pemerintah Daerah

yang di dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) oleh KPU Kota Batu. Sesuai dengan syarat-syarat sebagai pemilih (sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin/pernah kawin dan tinggal di suatu daerah minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada). Penyusunan DP4 yang terlambat juga ditengarai bahwa DP4 yang disusun oleh Dispendukcapil kurang valid datanya, dimana banyak penduduk yang mempunyai hak pilih tidak masuk dalam daftar demikian juga adanya penduduk yang tidak mempunyai hak memilih justru masuk dalam daftar pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan apa adanya (Moleong, 2006). Sedangkan Neuman (2005) memberikan beberapa ciri yang ada dalam penelitian deskriptif yakni, memberikan gambaran yang terperinci dan sangat akurat, memberikan data terbaru dan menyangkal data lama, membentuk klafisikasi-klasifikasi, menjelaskan urutan dari tahapan-tahapan atau tingkatan, dokumen berupa proses kausal, melaporkan latar belakang atau konteks dari situasi.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tulisan, dan tingkah laku dari objek yang diteliti. Sedangkan berdsarkan Lofland dan lofland sebagaimana dikutip Moleong (2006) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah masalah praktis . Untuk analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (2014) dengan menggunakan model interaktif melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Dasar Pelaksanaan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Landasan pemikiran dilakukannya verifikasi daftar pemilih tetap adalah terlindunginya hak pilih masyarakat. Bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih jangan sampai hilang atau dihilangkan hak pilihnya. Sedangkan masyarakat yang belum memiliki hak pilih jangan sampai namanya tercantum memiliki hak pilih.

Secara garis besar terdapat tiga permasalahan utama yang selalu berulang pada tahap pelaksanaan Pemilu. Pertama, permasalahan tahapan penyusunan daftar pemilih berhimpitan dengan tahap verifikasi dukungan calon kepala daerah dari unsur perseorangan. Munculnya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang kepada calon perseorangan untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah, sehingga kontestan pilukada dalam pandangan undang-undang ini adalah pertama, pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik yang memenuhi syarat dukungan yaitu 15 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu terakhir, kedua adalah pasangan calon kepala daerah yang di usung oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat dukungan pencalonan yaitu 15 persen suara hasil pemilihan umum terakhir dan yang ketiga adalah pasangan calon dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat dukungan pencalonan yaitu 15 persen dukungan dari jumlah penduduk kota/ kabupaten tersebut.

Berhimpitnya tahapan penyusunan data pemilih dengan tahapan verifikasi perbaikan dukungan calon perseorangan menyebabkan konsentrasi penyelenggara di tingkat kelurahan menjadi beban

berat. Karena disaat PPS dan Petugas pemutakhir Data Pemilih (PPDP) harus mengerjakan validasi dan penyusunan Daftar Pemilih, PPS juga harus memverifikasi ribuan data dukungan calon perseorangan yang secara administrasi dan secara teknis cukup rumit dengan alokasi waktu yang cukup pendek. Kesalahan pada saat verifikasi data dukungan akan berakibat pada gugurnya calon tersebut untuk maju sebagai kontestan dalam pemilukada, hal ini biasanya menjadi beban berat bagi penyelenggara pemilu pada tingkat bawah karena banyak tekanan yang meraka alami baik tekanan secara politik maupun tekanan yang mengancam netralitas dan independensi sebagai penyelenggara pemilu. Dengan kondisi yang seperti ini biasanya akan berakibat dengan semangat kerja yang asal kerja saja, tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas data pemilih yang mereka kerjakan.

Kedua, permasalahan pemilukada yang mempunyai potensi menyebabkan kesalahan yang berulang adalah masalah pencalonan terutama pada proses verifikasi data dukungan bagi pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Tahapan verifikasi dukungan ini calon perseorangan ini berhimpitan dengan tahapan penyusunan Daftar Pemilih, hal cukup berat mengingat proses verifikasi dukungan ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap verifikasi administratif dan verifikasi faktual dilapangan. Dua tahap ini pelaksanaannya adalah anggota panitia pemungutan suara (PPS) sendiri tanpa dibantu oleh petugas khusus seperti pemutakhiran data pemilih. Kesalahan pada proses ini akan berakibat gagalnya pasangan calon tersebut gugur secara administrasi dukungan yang secara otomatis gagal pada proses pencalonan. Disaat yang sama PPS yang bertanggung jawab memvalidasi data dukungan calon perseorangan juga bertanggung jawab untuk mengawal proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh PPDP. Kondisi seperti ini akan menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kinerja PPDP pada saat validasi data pemilih dilapangan.

Ketiga, kesalahan pemilu yang selalu berulang dan menjadi rutinitas kesalahan Pemilu terletak pada kualitas data pemilih. Permasalahan klasik ini mulai dari daftar pemilih ganda yang selalu muncul hingga lebih dari dua kali, pemilih yang belum memenuhi syarat pemilih karena masih usia anak-anak dan meninggal dunia yang masih ditemui dalam daftar pemilih, dan kelemahan para petugas verifikasi dalam menghimpun data masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih. Kesalahan pada penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) kerap terjadi baik di tingkat terendah yaitu Desa/Kecamatan maupun di tingkat kota/kabupaten yaitu oleh KPU Kota/Kabupaten sebagai penanggung jawab pemilukada. Jika hal ini dibiarkan maka akan banyak masyarakat akan kehilangan hak politiknya atau pendapat rakyat yang terabaikan. Kesalahan daftar pemilih ini dapat berakibat fatal, karena celah inilah yang selalu digugat oleh pihak yang kalah. KPU menjadi lembaga yang paling disudutkan karena tugas pemutakhiran data pemilih ini menjadi wewenang yang dimiliki oleh KPU. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki KPU tuntutan untuk menyempurnakan data pemilih menjadi mutlak harus dilakukan untuk menjamin keberhasilan Pemilu yang berkualitas dan penegakan demokrasi. Selain itu, dengan diadakannya verifikasi data diharapkan Data Pemilih (DPT) menjadi akurat dan warga masyarakat tidak ada yang merasa hak pilihnya terabaikan.

Pada penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu, Berdasarkan Keputusan KPU Kota Batu No.05/kpts/KPU Kot-014.329951/201`2 .Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.

Tabel 1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

1	Penyusunan data /daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Batu yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih	6 Mei 2012	4 Juni 2012	30 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kota Batu
2	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	5 Juni 2012	4 Juli 2012	30 hari	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
3	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	5 Juli 2012	25 Juli 2012	21 hari	Dilaksanakan oleh PPS
4	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	5 Juli 2012	25 Juli 2012	21 hari	Dilaksanakan oleh PPS

Sumber Data : Tahapan Pemilukada kota Batu Tahun 2012

Tabel 2. Tahapan Verifikasi Dukungan Calonm Persorangan

	Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota dan calon perseorangan.	20 Mei 2012	20 Mei 2012	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kota Batu dan calon perseorangan
	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	21 Mei 2012	3 Juni 2012	14 hari	Dilaksanakan oleh PPS
1).	Verifikasi administrasi	21 Mei 2012	23 Mei 2012	3 hari	Dilaksanakan oleh PPS
2).	Verifikasi Faktual	24 Mei 2012	1 Juni 2012	9 hari	Dilaksanakan oleh PPS
3).	Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi kepada PPK	2 Juni 2012	3 Juni 2012	2 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	4 Juni 2012	10 Juni 2012	7 hari	Dilaksanakan oleh PPK
	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Batu untuk calon perseorangan.	11 Juni 2012	17 Juni 2012	7 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kota Batu
	Penelitian dan pemberitahuan hasil verifikasi dukungan calon perseorangan & Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota Batu dibantu PPS dan PPK	18 Juni - 8 Juli 2012		21 hari	

Sumber Data : Tahapan Pemilukada kota Batu Tahun 2012

Tahapan pemutakhiran data pemilih sebagaimana diatas berhimpitan dengan tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Hal ini cukup beresiko terhadap kinerja PPS yang telah berupaya melakukan penyusunan data pemilih, juga disaat yang sama harus melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan dari pasangan calon tersebut. Yang menjadi catatan adalah dalam proses verifikasi dukungan administrasi maupun verifikasi faktual tersebut harus dilakukan sendiri oleh PPS.

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan

hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita. Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori George Herbert Mead. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku *Mind, Self, and Society* (1972), Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia.

Sosialisasi Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemerintah Daerah

Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialisasi politik, merupakan proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur. Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.

Konsep sosialisasi politik awal mulanya diperkenalkan oleh seorang sarjana Amerika bernama Robert Hyman (Haryanto 2012). Dalam konteks ini, Hyman mengatakan bahwa ada aspek-aspek psikologis-misalnya saja motivasi yang perlu di developmentasi pada ilmu politik. Menurut argumen Hyman, sosialisasi politik adalah proses adsorpsi nilai dari lingkungan sistem politik atau masyarakat dalam diri individu maupun masyarakat secara masif. Gagasan hampir serupa, dikatakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (dalam Rendy, 2013). Bahwasanya, sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana mengenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan reaksi akan gejala-gejala politik.

Sosialisasi politik, menurut Hyman (Haryanto, 2012) merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional maupun indoktrinasi politik yang nyata dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si-individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat. Tidak salah jika dikemukakan bahwa segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik tersebut. Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.

Sifat sosialisasi politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat serta sifat dari perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan dalam satu pemerintahan non totaliter, akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin totaliter sifat perubahan politik, semakin kecil jumlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik itu.

Proses sosialisasi politik berjalan *continue*, selama manusia itu hidup. Sedang perantara proses penyerapan nilai-nilai politik individu, dinamakan agen sosialisasi politik. Bagi Adolescence, sosialisasi politik sangat urgen karena lewat sosialisasi politik tercipta budaya politik yang aktif dan

partisipatif. Bukannya apatis, maupun *parochial*. Selanjutnya, sosialisasi politik juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran politik, sehingga generasi muda mampu memahami hak dan kewajiban serta dapat turut andil pada “mobilisasi” pembangunan nasional. Secara idealistis nantinya, sosialisasi politik akan mengkonstruksi tatanan masyarakat madani (*civil society*), di mana setiap personilnya sudah mempunyai kompetensi dan kesadaran yang tinggi dalam kehidupan bernegara.

Sosialisasi politik dalam menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir ketidak hadiran dalam penggunaan hak politik atau disebut golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda.

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang tidak masuk dalam sepuluh tahapan Pemilu. Tetapi sosialisasi merupakan salah satu program yang dirancang untuk keperluan suksesnya penyelenggara dan pelaksanaan pemilu. Sehingga adalah menjadi kepentingan bersama bagaimana caranya agar program sosialisasi yang dilaksanakan pada pemilu berlangsung efisien dan efektif. Pengertian sosialisasi yang digunakan resmi oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang tatacara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan KPU Nomor 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Konsepsi proses penyampaian informasi atau sosialisasi pemilu tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip dasar komunikasi.

Komponen komunikasi lanjutnya adalah komunikator (orang yang menyampaikan informasi), informasi (bahan yang disampaikan), perantara (media yang digunakan), komunikan (orang yang menerima informasi), dan dampak/efek (suasana yang terjadi akibat terjadinya proses komunikasi, bisa baik atau buruk). Kelima komponen komunikasi Laswell satu sama lain saling berhubungan, sehingga jika salah satu komponen terabaikan maka komunikasi tidak akan berlangsung. Namun tanpa mengurangi arti komponen yang lain, keberadaan komponen komunikator merupakan faktor utama yang harus memahami komponen lain seperti materi informasi, perantara/media, komunikan, dan dampak/efek. Sehingga komunikator dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu atau dapat kita sebut penyuluh pemilu, harus memiliki pengetahuan kepemiluan sebagai sumber informasi, mengerti tentang pilihan media yang efektif, memahami kelompok sasaran dan dapat memprediksi dampak baik dan buruk akibat pelaksanaan sosialisasi.

Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS berpotensi sebagai penyuluh pemilu. Menurut Laswell, seorang penyuluh harus memiliki kemampuan dasar berkomunikasi yang baik, memahami materi, mengenali kelompok sasaran, menggunakan media yang tepat, dan dapat menduga dampak yang muncul dari hasil komunikasi termasuk adanya umpan balik dari komunikan. Seorang penyuluh tidak akan melakukan monopoli kebenaran dengan memposisikan dirinya sebagai sumber kebenaran. Akan tetapi sebagai komunikator, seorang penyuluh harus mampu menjelaskan tentang kebenaran informasi yang disampaikan dan menganalisis kebenaran fakta yang diterimanya di lapangan.

Dalam konteks sosialisasi pemilu, penempatan seluruh jajaran penyelenggara pemilu sebagai penyuluh pemilu adalah hal yang tepat. Sebab, sebagai penyelenggara pemilu anggota KPU, PPK, PPS dan KPPS harus memahami program dan tahapan pemilu lebih baik dari pihak lain. Karena dalam

proses rekrutmen tenaga penyelenggara harus selalu memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Seperti persyaratan pendidikan minimal SLTA, memiliki wawasan mengenai kepemiluan dan ada prioritas bagi yang memiliki pengalaman. Apalagi KPU, PPK dan PPS sebagai penyelenggara pemilu memang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf q, pasal 9 ayat 1 huruf n, pasal 10 ayat 1 huruf o, pasal 44 huruf l, dan pasal 45 huruf p undang-undang Nomor 22 tahun 2007 sebagaimana dirubah menjadi UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Di samping itu, daya jangkau penyelenggara pemilu langsung menyentuh masyarakat dengan merata.

Aturan tersebut membuka peluang bagi KPU melakukan strategi sosialisasi, terutama yang berhubungan dengan prioritas pelaksana sosialisasi yaitu pengoptimalisasi jajaran penyelenggara pemilu hingga tingkat PPS pada pemilu yang akan datang. Tetapi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 Daerah menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, fungsi pengawasan baik secara individu maupun secara kelembagaan dan penghitungan cepat hasil pemilu. Penerapan UU Nomor 32/2004 dan UU 12/2008 menjadi dasar KPU daerah melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luas sebagai pelaksana sosialisasi. Batasan masyarakat pada konteks ini dapat dimaknai berasal dari perorangan, komunitas, organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah. Pada bagian lain, undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik juga mengatur kewajiban partai politik untuk melakukan pendidikan politik (pasal 13 huruf e) di samping melakukan kegiatan sosialisasi program kerja partai politik. Pihak partai politik dan politisi merupakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama bagi terselenggaranya sosialisasi pemilu yang efektif dan efisien karena berhubungan langsung terhadap perolehan suara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang penyelenggara pemilu di Kota Batu menyebutkan bahwa sosialisasi pemilu selalu dilaksanakan tidak hanya menyangkut suksesnya pelaksanaan pemilu, penyampaian sosialisasi sebelum pelaksanaan pemilu juga ditekankan terutama sosialisasi dalam hal verifikasi DPT meskipun hanya sekali selama pemilu karena keterbatasan dana. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang berperan dalam pemilu seperti Bakesbangpo, pemerintah desa, PPDP, PPS dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat misalnya saat rembug warga, perkumpulan tahlil, kegiatan PKK maupun kegiatan sosial lainnya. Tanggapan masyarakat Kota Batu terhadap sosialisasi pelaksanaan verifikasi DPT ini sangat baik dan mereka bersedia untuk melaporkan diri jika namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih. Contohnya himbuan dari KPU Kota Batu kepada masyarakat sebagai pemilih untuk mengecek datanya pada DP4 dan melaporkannya jika terjadi kesalahan baik dalam segi penulisan maupun jika namanya tidak tercantum dalam DP4 ke sekretaris di masing-masing desa atau ke panitia penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan/kecamatan sangat membantu dalam proses verifikasi DPT dan sangat efektif mengurangi orang yang tidak memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih tetap.

Data yang terungkap dalam penelitian ini adalah, pada saat pemutakhiran KPU Kota Batu telah menghilangkan sebanyak 8.283 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih. Orang tersebut oleh Pemerintah Kota Batu dimasukan dalam daftar penduduk yang berpotensi memilih di dokumen DP4. Keberhasilan KPU Kota Batu menghilangkan orang yang tidak berhak memilih tersebut dikarenakan beberapa dua faktor utama yakni (1) petugas pemutakhiran daftar pemilih benar-benar terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual (2) publik ikut mengawasi dan memberikan masukan apabila ada nama yang tidak berhak memilih masuk dalam daftar pemilih.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu telah membangun kesadaran masyarakat Kota Batu bahwa Pilkada bukanlah hanya milik penyelenggara saja. Pilkada adalah milik masyarakat Kota Batu. Kesejahteraan masyarakat Kota Batu ditentukan dalam Pilkada. Mereka diberikan kesempatan untuk memilih calon walikota dan wakil walikota yang menurut pemilih paling baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Korelasi antara Pilkada dan kesejahteraan masyarakat inilah yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengontrol data pemilih Pilkada. Mereka tidak ingin ada proses manipulasi dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Batu.

Pengembangan Kapasitas SDM Di Lingkungan KPU

Ujung tombak sekaligus kekuatan suatu organisasi pada umumnya terletak pada kehandalan, kepintaran dan kebolehan SDM-nya. Apabila setiap personil dalam organisasi mendapatkan kesempatan dan penghargaan atas bakat dan kemampuannya serta menggunakannya secara tepat, dapat dipastikan organisasi tersebut akan berkembang pesat dan menjadi dinamis. Pada akhirnya setiap personil akan dengan semangat dan senang hati melakukan tugas dan termotivasi untuk gembira bekerja dan memberikan kontribusi secara optimal. Mantan Pimpinan GE, Jack Welch, telah mengatakan, "Satu-satunya cara yang saya lihat untuk mendapatkan lebih banyak produktivitas adalah dengan membuat orang terlibat dan gembira dengan pekerjaan mereka." Sebab pada dasarnya kegembiraan akan menimbulkan semangat dan kegairahan. Kegembiraan akan menumbuhkan motivasi yang kuat untuk melakukan suatu pekerjaan. Di sisi lain, secara luas motivasi ada hubungannya dengan jenis, macam atau peringkat kebutuhan manusia.

Program pengembangan kapasitas mutlak harus dilakukan oleh KPU Kota Batu terhadap staff yang membidangi teknologi informasi di internal KPU Batu, terutama peningkatan keterampilan mengoperasikan sistem pengolahan data pemilih. Sebab pengolahan ribuan data pemilih dalam pemilu dalam pilukada setiap pemilu tentunya harus lakukan oleh orang yang sudah terlatih baik secara teknis dan memahami ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dua hal tersebut harus benar-benar dikuasai oleh orang atau petugas yang bertanggung jawab terhadap pengolahan data pemilih. Secara teknis bagaimana petugas operator sistem pengolahan data pemilih tersebut mampu mengoperasikan sistem aplikasi pengolahan data pemilih dengan mahir.

Pengembangan kapasitas SDM yang telah dilakukan oleh KPU kota Batu melalui beberapa program seperti kunjungan kerja, rapat kerja, bimbingan teknis dari KPU kota Batu kepada PPK, PPS dan dari PPS ke PPDP, sebenarnya sudah cukup tetapi dari hasil wawancara penulis menemukan masih kurang optimal dalam pemberian bimbingan teknis dari KPU ke PPK dan PPS tersebut. Berdasarkan keterangan dari stevan anggota PPK kecamatan Batu yang menyampaikan bahwa bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan penyusunan data pemilih hanya satu kali saja. Menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh KPU kota Batu dari segia volume kegiatan masih sangat masih kurang.

Persoalan data adalah persoalan yang tidak ringan, hal ini sangat tergantung kepada kemampuan personalia yang terlibat dalam pengolahan data tersebut. Menurut penulis idealnya dalam pengolahan data pemilih harus dilakukan oleh beberapa orang atau bagian yang saling mendukung, pertama dari segi teknis dibutuhkan orang yang mempunyai kemampuan IT yang mumpuni, bila pengolahan data tersebut menggunakan sistem aplikasi pengolahan data pemilih. Kedua adalah juga dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan pengolahan *data base* kependudukan atau *data base* pemilih, hal ini diperlukan untuk membuat sistematis atau manajemen pengolahan data yang sistematis dan terintegratif, dan yang ketiga adalah harus di dukung oleh orang yang mempunyai kemampuan dibidang pemahaman regulasi terutama regulasi tentang penyusunan data pemilih.

Ketiga spesifikasi tersebut merupakan komponen yang harus ada dalam setiap penyusunan data pemilih dalam pemilukada atau pemilihan umum lainnya. Dalam kasus penyusunan data pemilih pemilukada kota Batu, penulis tidak menemukan ketiga unsur tersebut secara utuh. Berdasarkan temuan di atas sampai terlaksananya pemilukada kota Batu tahun 2012, belum ada program yang secara periodik dilakukan oleh KPU RI untuk melakukan peningkatan kapasitas tenaga teknis di daerah bidang pengolahan data data pemilih. Sebagai atasan langsung KPU daerah yang mempunyai kewenangan untuk membuat program kerja KPU di Pusat seharusnya memberikan supporting program kepada daerah terutama mengenai pengembangan kapasitas SDM di KPU daerah yang sedang melaksanakan pemilukada.

Selain itu KPU Kota Batu bisa juga melakukan pengembangan kapasitas terhadap petugas yang terlibat dalam penyusunan data pemilih melalui seminar dengan mendatangkan tenaga profesional atau dari kalangan akademisi / praktisi dalam rangka memperkuat pemahaman tentang regulasi tentang data pemilih. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pelatihan atau bimtek dalam rangka pengembangan kapasitas harus dilakukan beberapa kali, agar diperoleh pemahaman yang lebih bagi penyelenggara yang terlibat dalam pengolahan data pemilih.

Penyusunan dan Rekapitulasi Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dalam praktik demokrasi di belahan dunia manapun, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum (pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Berdasarkan UU Nomor 15/2011 salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Maka dari itu, KPU RI, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas.

Prinsip-prinsip dan tujuan verifikasi daftar pemilih, kemudian dirumuskan oleh KPU dengan menyusun standar baku proses pemutakhiran daftar pemilih yang harus diketahui dan dilaksanakan penyelenggara Pemilu khususnya pada Pilkada 2012 di kota Batu. Dalam sistem pemutakhiran daftar pemilih Pilkada terdapat empat pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, yaitu pemerintah daerah, KPU Kota Batu dan jajaran penyelenggara pemilu, partai politik, dan warga masyarakat yang berhak memilih.

Pertama, pemerintah daerah. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32/2004, UU 12 tahun 2008 serta PP 6 tahun 2005 menentukan bahwa pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Dalam daftar pemilih tersebut sekurang-kurangnya termuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

Dalam ketentuan yang lain, yaitu UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya. Dalam konteks penyusunan daftar pemilih Pemilu. Pemerintah berperan menyediakan data kependudukan yang potensial sebagai pemilih.

Data tersebut di antaranya memuat NIK yang menjadi kewenangan pemerintah. Apabila ditemukan nama pemilih dalam daftar pemilih yang tidak memuat NIK, sesungguhnya ini adalah tanggung jawab pemerintah karena pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan NIK, bukan wewenang KPU. Dalam hal terdapat nama pemilih yang belum memiliki NIK, seharusnya KPU

berkoordinasi dengan pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah dalam konteks pemilukada untuk mengatasi hal ini. Pemilih yang tanpa NIK sesungguhnya berhak didaftarkan sebagai pemilih karena kalau seorang pemilih tidak atau belum memiliki NIK maka hal itu bukan kesalahan pemilih melainkan merupakan kesalahan Pemerintah karena Pemerintahlah yang bertanggungjawab memberikan NIK tersebut kepada setiap penduduk.

Kedua, KPU Kota Batu dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu dalam menyusun daftar pemilih berdasarkan UU Nomor 32/2004, UU 12 Tahun 2008 dan PP 6 tahun 2005 menggunakan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah daerah. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS dan PPK. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS. Dalam pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar PPDP adalah orang-orang yang mengenal dan dikenal oleh warga Desa/Kelurahan sehingga memudahkan pemutakhiran daftar pemilih ketika datang dari rumah ke rumah. Dalam kenyataan tidak semua PPDP yang diangkat PPS ini memenuhi persyaratan jabatan ini.

Pada tahapan berikutnya, DPS disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain. DPS disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Pengumuman DPS dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat. Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu tentang DPS” adalah masukan berupa perbaikan secara administrative seperti penulisan nama/gelar/ tanggal kelahiran yang salah, status perkawinan dan sebagainya, juga menerima laporan dari masyarakat atau keluarga pemilih yang belum masuk didaftar pemilih sementara atau sebaliknya ada pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (meninggal/TNI-Polri/Pindah domisili/ di bawah umur) tetapi masuk dalam Daftar pemilih sementara.

Salinan DPS harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili peserta Pilkada di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pilkada diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama DPS diumumkan. Selanjutnya PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pilkada. DPS hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pilkada. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pilkada paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. DPS hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT). Pada bagian akhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan dari PPS. Selanjutnya PPS mengumumkan DPT sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari/tanggal pemungutan suara. Yang dimaksud dengan “mengumumkan DPT” adalah menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau tempat yang mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan DPS menjadi DPT adalah tanggung jawab KPU Kota Batu (yang secara teknis kegiatan dilaksanakan PPK dan PPS). Kendatipun publikasi proses pemutakhiran data pemilih dari DPS menjadi DPT melalui serangkaian pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan dan DPT, hal itu tidak akan menjamin akurasi dan validitas data pemilih. Oleh sebab itu masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu menjadi sangat penting.

Beberapa hal yang menjadi persoalan di Pilkada Kota Batu pada tahapan pemutakhiran data yang menjadi hambatan yaitu, Pertama, keterlambatan pembentukan PPDP. Kedua, keterlambatan pembentukan sekretariat PPS sehingga Sekretariat KPU kota batu yang melayani kebutuhan PPS secara administratif, khususnya urusan keuangan. Ketiga, PPS dan PPDP cenderung bersikap pasif dalam memutakhirkan daftar pemilih sementara, yaitu menunggu kedatangan warga di kantor Desa/Kelurahan. Keempat, sosialisasi tentang pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas sehingga kegiatan pemutakhiran daftar pemilih tidak diketahui secara luas. Kelima, sebagian besar warga bersifat pasif karena berbagai alasan, seperti merasa sudah terdaftar karena ikut memilih pada Pemilu sebelumnya, tidak tahu apa, kapan dan di mana pemutakhiran daftar pemilih, ataupun menunggu kedatangan petugas. Karena itu tidak heran kalau hanya sedikit warga masyarakat yang mengecek daftar pemilih sementara.

Ketiga, partai politik peserta pemilu. Partai politik atau peserta Pilkada terlibat dalam kegiatan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada yang mewakili peserta Pilkada di tingkat desa/kelurahan. Partai politik /peserta Pilkada juga memperoleh dari PPS salinan DPS hasil perbaikan melalui perwakilan partai politik di tingkat desa/kelurahan. Selain itu KPU Kota Batu juga harus memberikan salinan DPT kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan “salinan DPT” adalah salinan yang dalam bentuk kopi peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disk), atau fotokopi. Salinan atau fotokopi DPT sebagaimana dimaksud dapat diperoleh di kantor KPU Kabupaten/Kota bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 (4) PKPU 12 /2010, PPS wajib mengumumkan DPT selama 3 hari sejak ditetapkan ditempat-tempat yang strategis yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk memperoleh masukan. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat betapa seharusnya partai politik sudah mengetahui kondisi daftar pemilih sejak DPS, DPS hasil perbaikan, hingga DPT. Dalam hal memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS dan DPS hasil perbaikan sebagai bahan DPT. Masukan dan tanggapan dari partai politik/ peserta pemilukada terhadap daftar pemilih dapat juga berdasarkan data keanggotaan partai politik (data konstituen) yang dimiliki partai politik bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU No. 2 /2008 tentang Partai Politik yang menentukan bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota. Kesempatan memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyusunan daftar pemilih dibatasi waktu oleh undang-undang.

Masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih masih dapat diakomodir sepanjang daftar pemilih belum berstatus sebagai DPT. Tanggung jawab partai politik terhadap validitas daftar pemilih adalah dalam memberikan masukan dan tanggapan pada waktu penyusunan daftar pemilih karena pada tiap tahap partai politik memperoleh salinan daftar pemilih (mulai dari DPS, DPS hasil perbaikan, hingga DPT). Dengan demikian bila daftar pemilih tidak akurat, sudah semestinya partai politik juga ikut bertanggung jawab. Menjadi tidak adil apabila partai politik melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja.

Keempat, warga masyarakat yang berhak memilih. Karena sistem pemutakhiran daftar pemilih yang dianut UU Nomor 12/2008 adalah sistem aktif, partisipasi warga masyarakat menduduki posisi penting. Pengumuman DPS, DPS hasil perbaikan, dan pengumuman DPT akan bermakna dalam penyusunan daftar pemilih yang valid hanya bila didukung partisipasi warga masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan. Partisipasi warga masyarakat dalam mengecek daftar pemilih sementara pada Pemilu ternyata sangat rendah. Sebagaimana dikemukakan di atas, partisipasi warga negara rendah antara lain karena sosialisasi yang sangat kurang mengenai pemutakhiran daftar pemilih,

merasa dengan sendirinya sudah terdaftar karena ikut memilih pada Pemilu/Pilkada sebelumnya, atau karena tidak peduli.

KESIMPULAN

Implementasi verifikasi atau pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Batu 2012 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini karena masih adanya :1). Pemilih tidak terdaftar pada hari pemungutan suara, 2) Keterlambatan pengiriman data hasil pemutakhiran. 3) Masih terdapat PPDP dalam pelaksanaan pemutakhiran data tidak sesuai prosedur pendataan (*door to door*). 4) PPDP meyerahkan tugas pendataan kepada ketua RT. Sehingga kualitas data yang dihasilkan masih meragukan kevalidannya dan keabsahannya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pilkada Kota Batu 2012, diantara faktor pendukung tersebut: 1) adanya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih diperlukan dalam rangka untuk melakukan fungsi control terhadap kinerja penyelenggara pemilu. 2) Pelibatan struktur RT/RW dalam proses verifikasi daftar pemilih tetap. Keberadaan RT,RW dan perangkat desa serta tokoh masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Adapun faktor penghambat diantaranya, 1)kualitas sumber daya manusia yang rendah dikarenakan terkendala kurang tersedianya kualifikasi SDM yang berkompeten mengingat Kota Batu merupakan pemerintah daerah yang masih baru. 2) Lemahnya proses rekrutmen SMD untuk penyelenggara di tingkat PPS dan minimnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU menyebabkan rendahnya kualitas SDM yang terlibat dalam penyusunan data pemilih. 3)Dukungan anggaran yang belum memadai, dukungan anggaran yang belum maksimal dan terhambat pencairannya oleh pemerintah kota Batu karena faktor yang berdimensi politik menyebabkan terganggunya tahapan pemutakhiran data pemilih berupa kererlambatan pengiriman Data pemilih dari KPU ke PPK,PPS dan PPDP. Serta menurunnya kinerja penyelenggara di dibawah sehingga menyebabkan kualitas data pemilih yang kurang bagus.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yang diantaranya, dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pilukada Kota Batu diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkompeten. Kedua, perlunya diperbaiki kulaitas koordinasi antara KPU ke PPK,PPS dan PPDP terutama pada tahapan verifikasi atau pemutakhiran data pemilih, guna melakukan fungsi control terhadap kinerja penyelenggara pemutakhiran data pemilih. Ketiga, salah satu sebab masalah tidak akuratnya daftar pemilih disebabkan oleh keterlambatan dan keterbatasan dana untuk pemutahiran daftar pemilih. Terutama honor pentugas pemutakhir Data Pemilih yang relatif kecil atau kurang proposional dengan beban kerja yang diemban. Oleh karena itu perlu dibangun kesepakatan antara DPRD, KPU Kota Batu dan Kepala Daerah kota Batu dalam Menentukan penganggaran khusus pilukada terutama anggaran khusus penyusunan data pemilih, mengingat kegiatan pilukada ini bersifat massal, melintasi tahun anggaran berjalan, dan memiliki dimensi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar dan Antonius tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar.
- Friyanti, Fiska. 2005. *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*. Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Harahap, Husnul Isa Harahap. 2010, Maret. *Pilkada dan Bagaimana Pilihan Ditentukan*. *Harian Waspada*.
- Haryanto. 2012. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Liberty: Yogyakarta
- Haryanto, 2012. *Jurnal Demokrasi di Indonesia*. Download at haryanto. Wordpress.com.
- Milles, Mathew and Hubberman, A. Michael . 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rendy Ivaniar. 2013. *Efektifitas Sistem Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Mewujudkan Sistem Multi Partai Sederhana*. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Media Pressindo : Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ayat 1 Pasal 47
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang nomor 12 tahun 2007 perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003